



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA/PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar proses penerbitan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, perlu menetapkan tata cara/prosedur penerbitan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;
  - b. bahwa dengan berlakunya [Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka [Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009](#) tentang Tata Cara/Prosedur Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu disusun kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara/Prosedur Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
9. [Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA/PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Bali.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Bali melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

5. Instansi teknis adalah Operasional Perangkat Daerah yang mengelola perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali selain yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Perizinan Tertentu adalah perizinan yang kewenangan penandatanganan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan Instansi terkait setelah mendapat rekomendasi Gubernur.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin maupun nonperizinan.
9. Tata cara / prosedur adalah pedoman bagi organisasi pemerintah dan aparatur pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan public eksternal maupun untuk penunjang penyelenggaraan aktivitas di internal lingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku.

## BAB II

### TATA CARA/PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 2

- (1) Tata cara/prosedur penerbitan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali meliputi :
  - a. Kebudayaan terdiri atas :
    1. Rekomendasi Pertunjukan Kesenian untuk Pariwisata.
    2. Rekomendasi untuk Kegiatan Seni Budaya di Dalam Daerah/Luar Daerah.
  - b. Kehutanan terdiri atas :
    1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup> (enam ribu meter kubik
    2. Izin Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)
    3. Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO)
  - c. Kelautan dan Perikanan terdiri atas :
    1. Izin Pembudidayaan Ikan
    2. Izin SIUP Bidang Tangkap
    3. Penerbitan Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
    4. Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI Andon)
    5. Izin Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
    6. Izin Lokasi
    7. Izin Lokasi Wisata Bahari
    8. Izin Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut
    9. Izin Lokasi Reklamasi
    10. Izin Lokasi Pemanfaatan Air Laut Dalam
    11. Izin Lokasi Pemasangan Pipa Bawah Laut
    12. Izin lokasi pemasangan kabel bawah laut
    13. Izin Lokasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi
    14. Izin Lokasi Pertambangan dan Energi di Perairan Pesisir dan Perairan Pulau – Pulau Kecil

15. Izin Pengelolaan
16. Izin Pengelolaan Wisata Bahari
17. Izin Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut
18. Izin Pelaksanaan Reklamasi
19. Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut Dalam
20. Izin Pengelolaan Pemasangan Pipa Bawah Laut
21. Izin Pengelolaan Pemasangan Kabel Bawah Laut
22. Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi
23. Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengolahan, Pengumpulan dan Pengangkutan

d. Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan Rekomendasi Izin Penelitian.

e. Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri atas :

1. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan
2. Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh/Outsourcing
3. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi).
4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-Eksplorasi)
5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Penjualan
6. Izin Pertambangan Rakyat
7. Izin Usaha Pertambangan (IUPJ)
8. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan IUP – OP Khusus Untuk Pengolahan
9. Izin Pengeboran Air Tanah (SIPAT)
10. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)
11. Izin Penggalan Air Tanah
12. Izin Pengusahaan Air Tanah
13. Izin Pemakaian Air Tanah (SIPAT)
14. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati
15. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Bumn Sementara
16. Izin Operasi Usaha Tenaga Listrik
17. Surat Keterangan Terdaftar Kapasitas >25kva S/D 200 Kva
18. Surat Keterangan Terdaftar Laporan Kapasitas >25kva S/D 200 Kva
19. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPL)

f. Lingkungan terdiri atas :

1. Izin Lingkungan
2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

g. Pariwisata terdiri atas :

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Kawasan Pariwisata;
2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Daya Tarik Wisata;
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,

- Konferensi Dan Pameran;
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Wisata Tirta.

h. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas :

1. Izin Pemanfaatan Bagian Jalan Provinsi (Galian Jalan);
2. Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Infrastruktur SDA.

i. Perdagangan dan Perindustrian terdiri atas :

1. Izin Angka Pengenal Importir (API)
2. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan MB Untuk Distributor
3. Izin Industri Yang Investasinya Diluar Tanah Dan Bangunan Diatas Rp. 15.000.000.000,-
4. Surat Ijin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP – B2) Untuk Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2)
5. Surat Ijin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP – B2) untuk Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)
6. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (MB) Untuk Toko Bebas Bea

j. Peternakan terdiri atas :

1. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Unggas DOC (*day old chicken*) antar Provinsi.
2. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Unggas DOD (*day old duck*) antar Provinsi.
3. Izin Pemasukan/Pengeluaran Telur Tetas (*hatching egg*) antar Provinsi.
4. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa antar Provinsi
5. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa untuk Keperluan lomba/Hewan kesayangan antar Provinsi.
6. Izin Pemasukan / Pengeluaran Ternak / Hewan/Satwa untuk keperluan Pertahanan Keamanan/kepentingan antar Negara antar Provinsi.
7. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak / Hewan / Satwa untuk Keperluan upacara/adat antar Provinsi.
8. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa untuk Keperluan Konservasi Antar Provinsi.
9. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Sapi Potong antar Provinsi.
10. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Pangan asal Hewan antar Provinsi
11. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Ternak Unggas DOC (*Day Old Chicken*) Grand Parent (GP) atau *Grand Grant Parent* (GGP) Antar Negara (impor/ekspor).
12. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Ternak Unggas DOD (*Day Old Duck*) Grand Parent (GP) atau *Grand Grant Parent* (GGP) Antar Negara (impor/ekspor).
13. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Telur Tetas (*hatching egg*) antar Negara.
14. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Ternak

- Hewan/Satwa antar Negara.
15. Rekomendasi Pemasukan Pengeluaran Ternak Hewan/Satwa Untuk Keperluan Konservasi antar Negara.
  16. Rekomendasi Pemasukan Pengeluaran Ternak Hewan/Satwa untuk Keperluan Lomba/Hewan Kesayangan antar Negara
  17. Rekomendasi Pemasukan Pengeluaran Ternak Hewan/Satwa Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan/Kepentingan Negara antar Negara
  18. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan antar Negara.
  19. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan Antar Negara.
  20. Izin Transit Ternak Unggas DOC (*Day Old Chiken*) antar Provinsi
  21. Izin Transit Ternak Unggas DOD (*Day Old Duck*) antar Provinsi
  22. Izin Transit Telur Tetas (*hatching egg*) antar Provinsi.
  23. Izin Transit Ternak/Hewan/Satwa Antar Provinsi.
  24. Izin Transit Ternak/Hewan/Satwa Untuk Keperluan Konservasi antar Provinsi.
  25. Izin Transit Ternak/Hewan/Satwa untuk Keperluan Lomba Hewan Kesayangan antar Provinsi.
  26. Izin Transit Ternak/Hewan/Satwa untuk Keperluan Negara antar Negara.
  27. Izin Transit Ternak/ Hewan/ Satwa untuk Keperluan Pertahanan / Keperluan Upacara/ Adat antar Provinsi.
  28. Izin Distributor Obat Hewan
  29. Izin Pengeluaran Bibit Sapi Bali
  30. Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran Ternak Bibit Sapi Bali Antar Provinsi
  31. Izin Transit Produk Pangan Asal Hewan
  32. Izin Pemasukan/ Pengeluaran / Transit Produk Non Pangan Asal Hewan.

k. Perhubungan terdiri atas :

1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Taxi) .
2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).
3. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Provinsi Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
4. Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
5. Surat Ijin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
6. Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
7. Surat Ijin Usaha Pelayaran Rakyat
8. Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
9. Surat Ijin Usaha Tally
10. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Untuk Angkutan Sewa Khusus
11. Pemrosesan Pembaharuan Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Untuk Angkutan Sewa Khusus

1. Penanaman Modal terdiri atas :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri.
4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) Dalam Negeri.
5. Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.
6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) Penanaman Modal Dalam Negeri.
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri.
8. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan.

m. Sosial terdiri atas :

1. Izin Pengumpulan Uang Dan Barang (PUB)
2. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah ( UGB )
3. Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial
4. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Untuk Yayasan (Perpanjangan)
5. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Untuk Yayasan (Perpanjangan)
6. Surat Tanda Daftar Yayasan (Perpanjangan)
7. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Asing Dan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Untuk Yayasan
8. Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
9. Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia (Adat Kebiasaan )
10. Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia ( Anak Terlantar ).

n. Kesehatan terdiri atas :

1. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi Pusat (PBF) .
2. Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang.
3. Rekomendasi izin Penyalur Alat Kesehatan Pusat (PAK).
4. Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) cabang.
5. Rekomendasi Izin Produk Kosmetika.
6. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).
7. Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA).
8. Izin Laboratorium Klinik Umum Madya.
9. Rekomendasi Izin Laboratorium Klinik Umum Utama
10. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B.
11. Izin Operasional Rumah Sakit
12. Rekomendasi Surat Tugas Dokter Spesialis
13. Izin Operasional UTD (Unit Transfusi Darah).
14. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian.
15. Rekomendasi Klinik Pelayanan Hemodialisa
16. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Cabang) Perubahan Pimpinan
17. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Cabang) Perubahan Penanggung Jawab Teknis
18. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan

- (Cabang) Perluasan Kelompok Produk
19. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Cabang) Perubahan Alamat
  20. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Pusat) Perubahan Alamat
  21. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Pusat) Perubahan Pimpinan
  22. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Pusat) Perluasan Kelompok Produk
  23. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Pusat) Perubahan Penanggung Jawab Teknis
  24. Rekomendasi Izin Perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) (Pusat) Perubahan Nama dan Alamat Perusahaan
  25. Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (Pusat) Perubahan Klasifikasi
  26. Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (Pusat) Pergantian Pemilik / Pimpinan
  27. Rekomendasi Izin Perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) (Pusat) izin baru / perubahan badan usaha
  28. Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga PKRT (Pusat) izin baru
  29. Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (Pusat) Perubahan Penanggung Jawab Teknis PJT

o. Koperasi memberikan Izin Usaha Simpan Pinjam.

p. Tanaman Pangan dan Hortikultura memberikan Izin Usaha Produksi Benih.

- (2) Tata cara/prosedur penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 3

Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang tidak tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Operasional Perangkat Daerah bersangkutan sesuai kewenangan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN

### Pasal 4

- (1) Setiap pemohon perizinan dan non perizinan mengajukan permohonan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sesuai dengan persyaratan.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dengan instansi teknis yang mempunyai kewenangan perizinan.



- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses setelah permohonan lengkap dan/atau setelah mendapat pemeriksaan lapangan apabila diperlukan dan mendapat rekomendasi dari tim teknis dan/atau pejabat yang berwenang.

BAB IV  
PENGADUAN  
Pasal 5

- (1) Orang/badan hukum dapat menyampaikan pengaduan apabila dalam penetapan izin dianggap menyimpang dari permohonan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. mengajukan permohonan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;
  - b. uraian singkat jenis penyimpangan/kesalahan ; dan
  - c. melampirkan izin/Keputusan yang lama.
- (2) Tata cara/prosedur penyelesaian pengaduan yaitu ;
  - a. melakukan pencermatan kembali permohonan izin yang telah disampaikan sebelumnya;
  - b. pengecekan ke lapangan oleh tim teknis apabila diperlukan;
  - c. proses izin; dan
  - d. penyerahan izin hasil perbaikan.
- (3) Pengajuan permohonan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan oleh pemohon paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya ijin.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima pengaduan dari pemohon.

BAB V  
PENOLAKAN IZIN  
Pasal 6

Permohonan izin yang disampaikan oleh pemohon apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka permohonan izinnya ditolak.

BAB VI  
PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN  
Pasal 7

- (1) Pembatalan dan pencabutan izin dilakukan apabila pemohon melakukan kegiatan tidak sesuai dan/atau menyimpang dengan apa yang tercantum dalam dokumen izin.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja izin yang sudah ditetapkan tidak diambil oleh pemohon, maka izin dinyatakan batal.
- (3) Dengan dibatalkan dan/atau dicabutnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka kepada pemohon dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 8

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang menyelenggarakan penerbitan perizinan dan non perizinan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan dibaca sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, [Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2009](#) Tentang Tata Cara/Prosedur Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Provinsi Bali. (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 26 April 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 26 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 36